

KEADAAN BAHAYA  
1946

UU NO.6, 6 HLM  
UNDANG-UNDANG TENTANG KEADAAN BAHAYA

- ABSTRAK :
- Dikarenakan perlu ada peraturan yang dapat menjamin keselamatan Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya
  - Dasar hukum peraturan ini adalah pasal 12 UUD RI; Pasal 5 ayat 1 UUD RI, pasal IV Aturan Peralihan UUD; Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 10
  - Kondisi Keadaan bahaya ditetapkan oleh Presiden dengan kriteria tertentu.
  - Aturan aturan keadaan bahaya disahkan dalam Undang-undang
  - Jika keadaan bahaya ditetapkan maka kekuasaan akan diambil alih oleh Dewan Pertahanan Negara dengan segala aturannya serta hak dan kewajibannya. Tetapi penetapan Undang-undang tetap ditangan Presiden dan DPR
  - Segala sesuatu yang diatur dalam Undang-undang selama keadaan bahaya ditetapkan oleh Dewan Pertahanan Negara. Masa sebelum keadaan bahaya ditetapkan oleh Presiden
  - Undang-undang ini disebut “Undang-undang keadaan bahaya” dan berlaku sejak hari diumumkan
- CATATAN :
- Undang undang ini berlaku pada tanggal diumumkan, 6 Juni 1946 dan ditetapkan pada tanggal 6 Juni 1946